

**“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MELAKUKAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

**(Studi di Polresta Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Disusun oleh :

MARIA PADMA M

0610113150

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MELAKUKAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

(Studi di Polresta Malang)

Disusun oleh:

Maria Padma M

0610113150

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH. M.H

Nip.195904061986012001

Abdul Madjid, SH. M.Hum

Nip. 195901261987011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.MH

Nip. 196406201989031002

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MELAKUKAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

(Studi di Polresta Malang)

Disusun Oleh:

Maria Padma M

0610113150

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH,M.H

Abdul Madjid, SH.M.HUM

Nip.195904061986012001

Nip. 195901261987011001

Ketua Majelis Penguji

Prof. DR. Koesno Adi,SH,MS

Nip. 194407281976031002

Disahkan oleh:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Setiawan Noerdajasakti,SH.MH

Nip. 196406201989031002

Herman Suryokumoro,SH.MH

Nip. 195605281985031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Karena berkat rahmat, kasih dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Skripsi ini guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis Papa (Drs.Y.A. Wahadiyono) dan Mama (Marlin Batukh) yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat meraih apa yang diharapkan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Ibu Eny Haryati, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I atas dorongan semangat, bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Abdul Majid, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, masukan dan kesabarannya.
5. Kapolresta Malang, yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.



6. Kakak tercinta Dewi, Andre, dan Tante Ina yang telah memberikan dorongan dan perhatian yang sangat besar dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabatku Nicholas Budhi yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Santi, Mery, Lailil, Liza, Johanes, Ferdy, Mimi, Ryan, Juan, Asri, Anggi, Rena, Yuni, dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat pada penulis.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua dan penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum.

Malang, Februari 2010

Penulis

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi.....iii

Daftar Bagan.....v

Daftar Tabel.....vi

Abstraksi .....vii

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penulisan.....7

D. Manfaat Penulisan.....7

E. Sistematika Penulisan.....9

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang KDRT.....12

    1. Pengertian Tindak Kekerasan secara umum.....12

    2. Pengertian Tindak kekerasan oleh beberapa Tokoh.....13

    3. Teori-teori factor penyebab Timbulnya Kejahatan.....15

    4. Pola-pola Kekerasan.....18

B. Diskriminasi Terhadap Perempuan.....19

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana KDRT yang dilakukan suami..... 20

D. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....23



E. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polri dalam menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh suami.....	24
--	----

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Teknik Pengambilan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Definisi Operasional.....	37

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Realita Kasus KDRT di Polresta Malang.....	45
C. Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan KDRT.....	49
D. Kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam menangani kasus KDRT serta Upaya untuk mengatasinya.....	58

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**




## DAFTAR BAGAN

### DAFTAR BAGAN

Bagan 1 (Struktur Organisasi Polresta Malang).....39


Bagan 2 (Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang).....40



## DAFTAR TABEL

### DAFTAR TABEL

Daftar tabel 1.....	45
Daftar tabel 2.....	47
Daftar tabel 3.....	48
Daftar tabel 4.....	56
Daftar tabel 5.....	57



## ABSTRAKSI

MARIA PADMA. M, Hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Malang)*, Eny Haryati, SH.MH; Abdul Madjid, SH.M.HUM.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di kota Malang pada khususnya.

Dalam mengetahui suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana serta kendala dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis kriminologis* yakni mengkaji implementasi/penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapang, guna terpenuhinya prasyarat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu dikarenakan budaya patriakhi yang cukup dominan di masyarakat, dimana budaya ini meyakini laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, selain itu juga ketidak mampuan suami secara ekonomi. Kendala yang dihadapi oleh penyidik terletak pada alat bukti. Upaya kepolisian untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan mencari alat bukti lain dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama korban sendiri yang secara nyata memperoleh perlakuan tersebut dari pelaku.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka diperlukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka mengungkap terjadinya kasus-kasus KDRT.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya orang beranggapan bahwa rumah dan keluarga adalah tempat yang aman, tempat berlindung dari bahaya mengancam di luar rumah, tempat berbagi kehangatan dan kasih sayang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Manusia dikodratkan untuk hidup dengan manusia lainnya, selain itu dikatakan pula manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama manusia lainnya. Karena kodrat atau nalurinya, maka manusia selalu membutuhkan berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk yang dikenal sebagai interaksi sosial, hubungan timbal balik yang terjadi di masyarakat selain hubungan antar manusia yang umum itu, terdapat pula hubungan antar manusia yang khusus, yang hasilnya adalah dibentuk sebuah rumah tangga, yakni terjadi hubungan antara dua manusia berlainan jenis, yang akan membentuk keluarga inti (*nu clear family*) yaitu dengan dilahirkannya anak-anak, yang kemudian akan beranak pinak pula, maka terbentuklah sebuah keluarga besar (*family*). Hubungan khusus antar manusia yang berlainan jenis dikenal oleh masyarakat sebagai hubungan dalam perkawinan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wila Chandrawila Supriadi. **Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan**, Mandar Maju. Bandung, 2001, hal 22

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Di dalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu kepada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PBB,1993). Di dalam pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam butir ke 1 yaitu:

*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.* Sebagaimana diketahui, tujuan diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: mencegah segala bentuk kekerasan

dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pada akhirnya Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dan merupakan masalah sosial yang tersembunyi. Kekerasan dan pelecehan dalam keluarga dan pasangan merupakan masalah serius, dan berdampak negatif bagi semua yang terlibat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak dapat diterima, dan segala upaya harus dikerahkan untuk mencegah dan memeranginya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari jurnal Perempuan edisi ke 45, menunjukkan bahwa dari tahun 2001 terjadi 258 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tahun 2002 terjadi sebanyak 226 kasus, pada 2003 sebanyak 272 kasus, tahun 2004 terjadi sebanyak 328 kasus dan pada tahun 2005 terjadi 455 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fakta menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini masih dianggap sebagai suatu masalah yang privat, pribadi dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain yang bukan merupakan anggota baru. Adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami telah membuat banyak perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya.

Secara culture, suami masih memegang domonasi yang cukup kuat terhadap istri, sehingga menyebabkan istri mengalami baerbagai bentuk diskriminasi, di dalam lingkungan Rumah Tangga budaya Patriaki dalam mendefinisikan “kodrat Perempuan” yang tidak disadari telah tersosialisasi di masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Hal ini mengakibatkan suami begitu berkuasa terhadap istrinya, dan berdalih bahwa dia boleh melakukan si istri seperti yang dia mau yang mengakibatkan suami semena-mena kepada istri.

Sehingga sering memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dengan demikian korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perilaku yang merendahkan dengan martabat manusia yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa terjadi dimana saja dan kapan saja misalnya :

1. penganiayaan sadis atas diri Lisa, yang wajahnya rusak karena disiram air keras oleh suaminya.
2. Ayu (nama samaran) yang tinggal di jalan Angsoka- Bali ditampar oleh suaminya, karena tidak menyediakan sarapan pagi.
3. Sumarlik warga Dusun Krajan, Desa Ngampelrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dibacok oleh suaminya, karena cemburu.

Contoh-contoh kasus diatas merupakan sebagian contoh kecil sebab masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap. Factor yang menyebabkan diantaranya adalah banyaknya korban yang tidak mau melaporkan. Factor-faktor yang melatar belakangi korban KDRT tidak melapor diantaranya adalah:

1. korban memikirkan efek negative yang dialami pascaperadilan perempuan cemas kemungkinan munculnya tekanan pasca psikologis apabila masyarakat mengetahui suaminya melakukan tindak kekerasan terlebih, selama ini kultur patriakal mengajarkan perempuan sebagai istri untuk menyimpan rapat persoalan Rumah Tangga, demi menjaga martabat suami.
2. Perempuan korban KDRT lebih memilih tidak melapor karena, tidak ingin menempuh jalur hukum karena, korban beranggapan waktu penyelesaian berjalan lama sehingga korban lebih memilih berdamai atau memutuskan bercerai, meskipun sebelumnya sudah dianiaya berkali-kali.

3. Kurangnya aparat penegak hukum untuk melindungi korban KDRT. Hal tersebut yang mengakibatkan korban KDRT belum merasa terlindungi, sehingga korban KDRT tidak punya keberanian untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian.

4. Korban yakin apabila ia melakukan pelaporan adanya KDRT itu akan merusak citra diri dan keluarganya, karena korban menganggap masyarakat akan menyalahkan korban karena menjadi istri yang tidak baik sehingga korban berhak mendapat pukulan dari pelaku.

5. Korban khawatir jika pelaku dihukum maka siapa nantinya yang akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka, korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum penjara maka sekeluanya pelaku dari tahanan akan “membalas dendam” kepada korban

Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sulit terungkap karena korban tidak mau dan tidak berani melaporkan kepada keluarga maupun aparat. Akibatnya kasus KDRT tetap marak terjadi. Pada umumnya, kasus KDRT didominasi masalah ekonomi yang berujung kekerasan fisik, kedua masalah ini sangat berhubungan erat, sebab pada saat terjadi kesulitan ekonomi, timbul emosi dan saat itu terjadi kekerasan fisik. Dengan demikian dituntut peran serta masyarakat dan Kepolisian untuk lebih serius lagi dalam mengatasi KDRT. Namun tidak menutup kemungkinan polisi mengalami dan menghadapi kesulitan di dalam mengungkap kasus-kasus KDRT.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari wacana latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam menangani tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimanakah Upaya untuk Mengatasinya?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis factor-faktor penyebab suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tanga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dialami oleh Polresta Malang dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Mengetahui Bagaimana Upaya untuk Mengatasinya.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini yaitu dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan

pengetahuan dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan kasus faktor-faktor penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus suami melakukan kekerasan terhadap istri sebagai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh kepolisian Resort Malang. Serta mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat. Baik penyebab dan latar belakang pelaku melakukan KDRT maupun kendala penyidik dalam menangani kasus KDRT.

### b. Bagi Pelaku KDRT

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar tidak melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat menimbulkan penderitaan baik Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran Rumah Tangga bagi keluarganya sendiri dan harus bertindak lebih bijaksana lagi.

### c. Bagi korban

Dimana dalam kegunaan penelitian ini berguna bagi korban sebagai sarana informasi control sosial dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah lebih memberikan perhatian yang lebih serius lagi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istrinya.

e. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana Informasi agar setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk Mencegah berlangsungnya tindak pidana; Memberikan perlindungan kepada korban; Memberikan pertolongan darurat; dan Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

f. Bagi Aparat Kepolisian

Sebagai sarana bagi aparat untuk menambah wawasan dan agar lebih cermat lagi tentang motif tindak Kekerasan Dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istrinya sendiri.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Skripsi nantinya akan dibagi menjadi 5 Bab, yaitu:

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini, memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian yang berhubungan mengenai tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, pengertian tindak kekerasan oleh beberapa tokoh, teori-teori factor penyebab timbulnya kejahatan, diskriminasi terhadap perempuan, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan tugas, fungsi dan wewenang Polri dalam menangani kasus KDRT.

## BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan penulis.

## BAB IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini penulis memberikan pemaparan tentang hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan jujur berupa: gambaran umum dan struktur organisasi Polresta Malang, Realita kasus KDRT di Polresta Malang, Faktor-faktor penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta upaya untuk mengatasinya.

## BAB V. PENUTUP

Bab V ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dan beberapa saran dari penyusun.



## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 1.) Pengertian Tindak Kekerasan Secara Umum

Dari sudut pandang kriminologi, Romli Atmasasmita memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi ini sedemikian luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata.<sup>2</sup>

Makna dari istilah “kekerasan” itu sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan “dengan perihal yang bersifat berani keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan”.<sup>3</sup>

Adapun makna yang terkandung di dalam istilah “Tindak Kekerasan” tersebut adalah “suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera mati, atau kerusakan fisik, pada orang lain, jadi tindak kekerasan ( perbuatan yang menyebabkan cedera atau mati atau kerusakan ) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (“fortune”) dan

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Eresco, Bandung,1992, Hal 5

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,1997.hal 484

pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (“severe pain or suffering”).

Sedangkan pengertian dari “kekerasan” selama ini tidak diatur secara jelas di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, karena ketentuan mengenai “kekerasan” di dalam KUHP hanya dirumuskan dalam Pasal 89 juncto Pasal 90. adapun ketentuan “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP tersebut adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang berifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan orang lain.<sup>4</sup>

## 2.) Pengertian Tindak Kekerasan oleh beberapa Tokoh

1. Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau Viglent crime adalah:

“Peristiwa dimana orang secara illegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan yang serius”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Thomas Santoso, **Teori-teori Kekerasan**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.11

<sup>5</sup> Aroma Elminta Marta, **Perempuan, Kekerasan dan Hukum**, UII Press Yogyakarta 2003, hal.21

2. Menurut Mansour Faqih, dimana menurutnya kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.<sup>6</sup>

Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikis hanya saja titik tekanya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidak hormatan pada fisik. Dapat pula terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis misalnya stress. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau gertakan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain.

3. Menurut Thomas Santoso, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif bisa terbuka maupun tertutup.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, **Perempuan dalam wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam perspektif analisis Gender PKBI**, Yogyakarta, 1997, hal.7

4. Menurut Levi, sebagaimana dikutip Fathul Djannah, “kekerasan” atau Violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat tergantung kepada masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

### 3) Teori-teori factor penyebab timbulnya kejahatan

#### 1. Kemiskinan (Economic Theory)

##### *Faktor-faktor ekonomi, Sistem Ekonomi*

Andaikata teori MARX benar, bahwa kriminalitas hanya satu produk, dari suatu system ekonomi buruk, terutama dari system ekonomi kapitalis, maka tugas tunggal dari kriminologi ialah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan.

Seperti halnya dengan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara menjadikan istrinya sebagai PSK, karena factor ekonomi dan memaksa istrinya melakukan hubungan suami istri dengan orang lain.

Hal ini berbeda dengan perkembangan ekonomi dari abad ke 19. Sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan konsumsi dengan jalan periklanan, cara penjualan modern dan lain-lain, yaitu menimbulkan keinginan untuk memiliki barang, dan sekaligus mempersiapkan suatu dasar untuk kesempatan melakukan penipuan-penipuan.

#### 2. Lingkungan (Physikal / social)

*KINBERG* : orang dapat membedakan antara lingkungan yang *intern*, dan *Humoral* (berprikemanusiaan dan mental) yaitu mengenai system saraf sentral dan yang *extern* (diluar), yaitu mengenai lingkungan individu. Lingkungan extern ini

<sup>7</sup> Thomas Santoso, **Teori-teori Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal 11

<sup>8</sup> Fathul Djannah, dkk, **Kekerasan Terhadap Istri**, PT Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2002, hal 11

meliputi sebagian lingkungan alami dan sebagian lingkungan social-psikologik, yang memberikan pengaruh psik-psik.

Faktor lingkungan tergantung dari factor-factor pembawaan, oleh karena mana:

1.Lingkungan seseorang ini dalam batas-batas tertentu ditentukan oleh pilihanya sendiri. Dalam hal ini kita dapat mengadakan perbedaan antara lingkungan yang *tak dapat* dipilih, umpama lingkungan anak dalam masa-masa mudanya, dan lingkungan yang *disetujui atau menurut pilihannya* umpama lingkungan orang dewasa pada umumnya. Hal ini diajukan oleh Kriminologi Belgia : De GREEF.

2.Orangnya dapat banyak mempengaruhi dan merubah factor-factor lingkungan ini. Dan pengaruh dari factor-factor lingkungan terhadap seseorang tertentu, sebagian besar tergantung dari kepekaannya dan lain-lain sifatnya.

### 3.Kelainan kejiwaan

Penyakit ini terutama karena psikopatik mengenai watak. (psychopathic character defects) dan keadaan yang berhubungan dengan itu : kekurangan pada watak yang bersifat ringan alcoholism dan kekurangan intelligensi yang memperbesar angka keabnormalan.

Mengenai penyakit mental pada umumnya, tidak ada penderitanya yang lebih criminal dibandingkan dengan penduduk rata-rata.

Dulu keabnormalan adalah sinonim (sama) dengan gila, dan bila keterangan para psikiater tentang hubungan antara kriminalitas dan keabnormalan benar, maka tidak ada panjahat pidana terhadap orang-orang demikian.

Hal lain yang penting: penyakit gila dalam arti sempitnya, selalu dianggap dalam hubungannya kausal dengan kelakuan orang gila, sedangkan hubungan

factor-faktor dalam dan luar dalam menentukan genesis of crime (terjadinya kejahatan), penting untuk menilai pribadi yang bersifat psikopatik ringan pada orang normal.

#### 4. Pengaruh kelompok sosial

Dapat dilihat dari lingkungan sekolah dengan pengalaman, hubungan-hubungannya, kesempatanya memberi pengaruh penting untuk menentukan pribadi. tetapi jika salah dalam penerapan pedagogik yang keliru, sekolah dapat mengakibatkan kerugian yang tetap bagi perkembangan pribadi si anak. Hal ini penting bagi Kriminologi dan pendapat ini dikuatkan oleh para ahli psikologi yang mengadakan penelitian terhadap anak-anak sekolah.

#### ***Kawan-kawan***

Pengaruh kawan-kawan dapat disoroti dari berbagai jurusan :

(a) di dalam dan di luar sekolah erat hubungannya dengan pengaruh sekolah, dan menyangkut factor-faktor lain seperti:

- bagaimana memanfaatkan waktu senggang
- bagaimana keadaan umum keluarga
- adakah kekurangan mental pada si anak dan pada orang tua
- adakah kebiasaan-kebiasaan jelek dalam keluarga dan sebagainya

(b) sebagai anggota suatu golongan social atau anti social seperti organisasi olah-raga, pramuka dan lain-lain di suatu pihak dengan gang-gang remaja yang kira-kira sedikit banyak criminal dilain pihak.

#### 4. Pola-pola Kekerasan

Pola-pola kekerasan diantaranya yaitu:

##### 1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam berperang maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

##### 2. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi

Suatu factor dalam menganalisis suatu kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya, misalnya tindakan seorang suami atas perzinahan akan memperoleh dukungan social.

##### 3. Kekerasan Rasional

Beberapa kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.

##### 4. Kekerasan yang tidak berperasaan

Kekerasan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah: apa yang dinamakan "raw violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikologis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Nirwan, Irzadi, 2004, **Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Dengan Pelaku Majikan**, hal 11

## B. Diskriminasi Terhadap Perempuan

Diskriminasi adalah ketidakadilan/perbedaan perlakuan. Jadi diskriminasi artinya terjadi ketidakadilan/perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki/suami.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara pria dan perempuan. Keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang diberi akal dan budi melebihi makhluk ciptaan-NYA yang lain. Perbedaan antara perempuan dan pria hanya secara biologis, pria dengan kepribadianya dan perempuan dengan keperempuannya, karena laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan dan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.

Perempuan yang menurut kodratnya diciptakan dapat melahirkan dan menyusui anak, kemudian berkewajiban untuk memelihara anak dan keperluan rumah tangga, seperti memasak, menjahit, dan sebagainya. Pria yang tidak dikodratkan untuk melahirkan dan menyusui anak, mencari nafkah agar secara fisik seluruh keluarga tetap bisa melangsungkan hidupnya. Perempuan diam di rumah mengurus rumah tangga dan pria keluar rumah mencari nafkah.<sup>10</sup>

Pria yang berpola dalam menghadapi pekerjaan yang memerlukan tenaga, kekerasan dan tantangan menjadi kuat dan perempuan yang menghadapi pekerjaannya memerlukan kelembutan dan kesabaran menjadi lemah dan memerlukan perlindungan dari pria yang kuat dan perkasa.

Perempuan yang dapat melakukan pekerjaan pria dianggap istimewa, sedangkan pria yang dapat melakukan pekerjaan perempuan dianggap hina.

<sup>10</sup> Seks Nylench, Diganjar 12 Tahun, Jawa Pos, 4 Februari 2003, hal.1

Hukum pun membedakan pria dan perempuan berabad-abad lamanya, sampai akhirnya perempuan sadar bahwa mereka bukanlah pihak yang lemah dan memerlukan perlindungan pria, mereka pun mampu mengambil keputusan bahkan mampu menjadi pemimpin.

Ketergantungan pada pria, rasa rendah diri terhadap pria, daya juang yang lemah untuk maju adalah beberapa kendala yang harus diperangi. Selain itu, kendala-kendala lain yang diciptakan oleh kaum pria, yang merasa tersaingi kalau perempuan mendapatkan kesempatan dan tempat yang sama dengan pria, harus dihilangkan dengan sekuat tenaga.<sup>11</sup>

Keseimbangan hak dan kedudukan dalam rumah tangga dapat menimbulkan debat, yang telah berlangsung dimana-mana, bahwa tidak mungkin di dalam satu kapal atau dua nahkoda. Salah seorang harus menjadi pemimpin. Sudah menjadi pendapat umum, bahwa suami dianggap layak menjadi kepala keluarga, karena ia berkewajiban memberi nafkah. Penentuan ini hanya merupakan penunjukan fungsional, tanpa mengurangi hak dan kewajiban istri.<sup>12</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami**

Berbagai kekerasan kerap terjadi pada perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dalam Pasal 5 UU PKDRT perilaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat digolongkan menjadi 4 jenis tindak kekerasan :

<sup>11</sup> Fathul Djannah dkk, **Kekerasan Terhadap istri**, LKIS Yogyakarta, 2003, hal.18

<sup>12</sup> "Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. **Sekitar Pembentukan UU Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaanya**". Jakarta, 1975, hal.11

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga

1. Kekerasan Fisik, dimana kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, misalnya memukul, menampar, mencekik, menendang, menyudut dengan rokok, menginjak, melukai dengan senjata dan mengabaikan kesehatan istri.

Pada umumnya mengenai bentuk tindak kekerasan fisik ini meninggalkan bekas-bekas, seperti muka biru, lebam, gigi patah, mata merah, benjol-benjol, kulit mengelupas, geger otak, dan patah tulang. Seringkali suami yang melakukan penganiayaan fisik ini cukup pintar, yakni dengan memilih daerah tubuh yang akan dipukul supaya tidak dapat terlihat bekasnya oleh orang lain.

2. Kekerasan Psikis, dimana kekerasan psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Sisi lain kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri. Dan bentuk-bentuk tindak kekerasan yang termasuk disini adalah penganiayaan secara emosional atau non fisik, seperti penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri atau konsep diri pihak

lain. Adapun bentuk yang lainya adalah tidak mengijinkan istri atau membatasi untuk mengunjungi sanak saudara maupun teman-temanya, mengancam akan mengembalikan istri kerumah orangtuanya, mengancam akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya. Dampak dari kekerasan psikis ini adalah ketegangan jiwa (stres), kecemasan, depresi, sakit jiwa, keinginan untuk bunuh diri, terpengcil secara social, berkemungkinan melakukan kekerasan terhadap anaknya, kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah sangat rendah, dan mengalami ketergantungan yang sangat besar pada orang lain.

3. Kekerasan Seksual , dimana kekerasan seksual ini adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Adapun mengenai tindak kekerasan seksual meliputi: pengisolasian menjauhkan istri dari kebutuhan hatinya, pemaksaan, dan penuntutan hubungan seksual yang tidak senonoh dengan pula yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan ketika istri sedang tidak menghendaki, istri sedang sakit atau haid, memaksa istri berhubungan dengan orang lain, dan memaksa istri untuk melacur. Dampak dari kekerasan seksual ini adalah keguguran, kerusakan alat kelamin, kelumpuhan, dan kematian.

4. Penelantaran Rumah Tangga, dimana yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Adapun bentuk tindak kekerasan ini adalah tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri atau memberikan ijin istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Dampak dari penelantaran rumah tangga ini adalah ketergantungan secara ekonomi, tertutup pada akses ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber keuangan, dan kemiskinan.

#### **D. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindarkan, apabila:

1. Prinsip utama adalah katakana **TIDAK** untuk menjadi “pelaku”, menyadari dengan tulus bahwa korban adalah orang yang mereka cintai, sayangi, dan tumpuan masa depan keluarga.
2. Seseorang laki-laki tidak harus melakukan kekerasan dalam kondisi apa pun termasuk bila perempuan melakukan kesalahan sekalipun. Karena tidak seorang pun perempuan atau anak-anak pantas mendapat perlakuan kekerasan.
3. Perlu disadari dengan komunikasi yang tulus sebagai manusia punya harkat, martabat, keluhan sekecil apa pun atau sebesar apa pun masalah bisa diselesaikan dengan **SANTUN, BIJAKSANA, dan BERMATABAT**.
4. Hindari penggunaan “NAPZA”, narkoba dan sejenisnya sebagai jalan keluar penyelesaian masalah karena yang pasti akan menambah masalah.

5. Pintu maaf selalu terbuka untuk kehidupan berkeluarga. Jangan mengungkit-ungkit peristiwa atau masa lalu dengan tulus, ikhlas, penuh kedamaian.

6. Melindungi, membantu korban KDRT dan melaporkan pada yang berwajib. Karena sudah ada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 Tahun 2004) dan bisa dijerat hukum.

7. Tidak mentoleransi semua jenis kekerasan kepada dan oleh siapa pun.<sup>13</sup>

### **E. Tugas, Fungsi dan Wewenang POLRI Dalam Menangani Kasus KDRT Yang Dilakukan Oleh Suami**

Tugas berarti kewajiban atau sesuatu yang wajib dikerjakan untuk yang ditentukan untuk dilakukan. G. Gewin mendefinisikan tugas polisi yaitu bagian dari tugas Negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan.<sup>14</sup> Yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan Negara.<sup>15</sup>

### **Dasar Hukum Fungsi dan Wewenang Polri sebagai Penyidik**

#### **1. Pengertian Tugas, dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

<sup>13</sup> Kana 008 Tahun 4 Agustus 2009, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Sinyal Kesehatan, hal 35-36

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, **Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 36

<sup>15</sup> Ibid, hal. 142

“Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Tugas Polri sebagai aparat penegak hukum diatur dalam pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002, pada pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI

Fungsi polisi seperti tercantum dalam pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 di antaranya penegakan hukum. Dipertegas kembali fungsi penegakan hukum ini dalam pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal ini memberi penegasan bahwa kedudukan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, polisi harus mengerti dan memahami asas-asas kepolisian yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>17</sup>

## 2. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas, Polri mempunyai wewenang yang dimaksudkan untuk mempelancar tugas Polri sebagai berikut:

Menurut pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat umum.
- c. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat umum.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.

<sup>17</sup> Alfons loemau, **Penegakan Hukum oleh Polri**, Restu Agung, Jakarta, 2005, hal. 89-92

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan barang bukti.
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### 3. Penyelidikan

Penyelidikan menurut Pasal 5 angka 1 KUHP adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah suatu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyidikan. Jadi, suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada polisi, untuk melakukan suatu kegiatan mencari dan menemukan suatu kejahatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, yang dalam tulisan ini disebut pengusutan. KUHP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan, walaupun kedua istilah penyidikan dan penyelidikan berasal dari kata yang sama yaitu “sidik” dengan pengertian yang sama, hanya sisipan “el” pada penyelidikan

berfungsi memperkeras arti (banyak menyidik), namun KUHP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda. Penyidikan sebagai padanan istilah *opsporing* atau *investigation* sedangkan penyelidikan menjadi padanan istilah *reserse*.<sup>18</sup>

Wewenang Penyelidik diatur dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi:

A. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diei.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

4. Penyidikan.

Kata penyidik berasal dari kata sidik yang artinya adalah selidiki, periksa. Dan arti penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang

<sup>18</sup> Andi Hamzah, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hal 94-96

diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik.<sup>19</sup>

Menurut KUHP pasal 1 ayat 2, pengertian penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kewenangan penyidik menurut KHUP pasal 7 ayat 1 adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.760

## 5. Asas-asas dalam Penyidikan.

Menurut Sasangka di dalam melakukan tugasnya, yakni tugas penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian mempunyai asas-asas sebagai berikut:<sup>20</sup>

### 1. Asas Legalitas

Pengertian legal adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan adalah tindakan melawan hukum.

Menurut asas ini apa yang dilakukan oleh polisi harus ada aturan yang jelas, sedangkan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan polisi tidak boleh melakukannya.

### 2. Asas Oportunitas

Pengertian Oportunitas adalah Kepolisian berdasarkan kepentingan umum dapat menyampingkan suatu perkara pidana yang sifatnya ringan, sehingga perkara tersebut tidak sampai tahap penuntutan oleh kejaksaan.

### 3. Asas Kewajiban.

Asas kewajiban (*Plechtigheid*) adalah kepolisian berhak melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan kewenangan umum untuk memelihara kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meskipun tindakan tersebut juga tidak berdasarkan undang-undang. Jadi berdasarkan asas kewajiban memungkinkan polisi untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>20</sup> Hari, Sasangka, Lili Rosita dan Agus Hadiwijono, 1996, **Penyidikan, Penuntutan dan Praperadilan**, Surabaya, Surya Dharma Berlian, hal19

## BAB III

## METODE PENELITIAN

**A. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis Kriminologis, yaitu untuk mengkaji Implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan landasan data lapang, guna terpenuhinya prasyarat ilmiah.<sup>21</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil kajian yuridis berarti penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis, sedangkan secara kriminologis artinya mengkaji factor-faktor penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yuridis kriminologis dilakukan dengan cara deskriptif, yang mendeskripsikan serta menganalisis factor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

**B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis mengadakan penelitian lapangan yaitu di kota Malang, dimana kota Malang merupakan kota pendidikan Internasional yang diminati oleh banyak orang baik dalam negeri maupun luar Negeri, berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan dari atas, maka lokasi yang dipilih untuk di teliti adalah Polresta Malang karena itu Polresta Malang berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana di wilayah hukum Malang terutama UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam hal

---

<sup>21</sup> Amirudin, Zainal Asikin, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 24

ini yang berwenang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dasar pertimbangan memilih tempat tersebut yaitu berdasarkan survey awal data yang ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Malang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, berdasar data pelayanan perempuan dan anak (PPA) satuan reserse criminal kepolisian resort kota (Polresta) Malang, pada tahun 2007 ini ditemukan 92 kasus. Jumlah itu jelas naik dibandingkan tahun 2006 yang hanya 70 kasus, serta pada tahun 2005 hanya 40 kasus, dari data tahun 2007 itu sekitar 62 orang melapor karena kekerasan fisik dalam rumah tangga, 15 orang melaporkan kekerasan psikis, 1 orang melaporkan karena kekerasan seksual, 14 orang melapor karena ditelantarkan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya berdasarkan data yang ada masih banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih banyak belum dilaporkan kepada pihak kepolisian.

### **C. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **C.1 Jenis data penelitian**

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2(dua) yaitu: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah: data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup> Yaitu tentang pengalaman para pihak yang terlibat, secara langsung di lapangan yaitu para suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Aparat Kepolisian Polresta Malang khususnya Unit PPA.

---

<sup>22</sup> Ibid

b. Data Sekunder adalah: data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi, dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.<sup>23</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari buku dan majalah, diskriminasi terhadap perempuan yang diperoleh dari buku dan arsip Polresta Malang ini dimana jumlah KDRT dari tahun ke tahun bertambah, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terdapat 4 kekerasan yang tercatat dalam arsip Polresta Malang, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan tugas, fungsi dan wewenang polisi dalam menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh suami yang diperoleh dari perundang-undangan.

#### C.2 Sumber data penelitian

a. Data Primer diperoleh secara langsung dari responden yaitu: Aparat Kepolisian Polresta Malang Unit PPA, dan Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

b. Data Sekunder berasal dari penelusuran bahan-bahan perpustakaan PDIH, perpustakaan Universitas Brawijaya, laporan-laporan resmi (laporan tahunan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang, dan penelusuran dari media cetak serta internet.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Cet 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.51

## D. Populasi dan Sampel

### D.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan/himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>24</sup>

Populasi dalam skripsi ini meliputi suami, dan polisi yang berdinasi di Polresta Malang.

### D.2 Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>25</sup> Sample dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Pengambilan sample pada bagian reskrim dan unit RPK karena yang berwenang untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sample dalam penelitian ini adalah:

- Bagian Reskrim
- Bagian Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus), dan
- Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

### c. Responden

Responden yaitu orang/individu yang ditunjuk untuk membantu dalam memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan proses penelitian yang akan dibahas. Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum/Skripsi maka penulis memerlukan beberapa orang responden yaitu dengan menggunakan 10 orang responden yang terdiri dari:

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.42

<sup>25</sup> Ibid. hal.122

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, OP.Cit. hal.51

- Pelaku KDRT sebanyak 5 orang
- Aparat Kepolisian Polresta Malang bagian UPPA sebanyak 3 orang, dan
- Bagian Reskrim 2 orang

### **E. Teknik Pengambilan Data**

#### **a. Untuk data Primer**

##### **\* Wawancara**

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis/bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (focused interview), maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dialakukan menjadi obyek penelitian.<sup>27</sup>

#### **b. Untuk data sekunder**

untuk memperoleh data sekunder menggunakan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang dimaksud dokumen sebagai sumber data adalah setiap bahan baik tertulis maupun tidak tertulis baik dalam bentuk gambar/yang lain dapat digunakan untuk memperkuat data yang ada.<sup>28</sup>

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, penulis membaca, mencatat yang berupa buku, dokumen serta menelusuri internet.

### **F. Teknik Analisis Data**

Di dalam pembahasan, berdasarkan semua data yang terkumpul penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu cara pemecahan masalah yang

<sup>27</sup> Ibid. hal. 53

<sup>28</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, **Metodologi Penelitian Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hal. 73

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat ini berdasarkan dari fakta-fakta yang tampak. Jadi penulis disini akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data/informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan analisis data akan dapat suatu kesimpulan yang menyeluruh.<sup>29</sup>

Sedangkan data sekunder dianalisis dengan menggunakan data-data dari Polresta Malang, dari studi pustaka (literature) berupa buku, dokumen dan penulisan internet. Lalu akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

#### **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Kekerasan yang terjadi di dalam rumah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang tinggal di dalam satu rumah, karena perbedaan-perbedaan yang ada.

Misalnya: didasarkan pada factor ekonomi, dimana istri yang bekerja dan suami pengangguran dan selain itu karena factor minuman keras.

<sup>29</sup> Hadai Nawawi, **Metode Bidang Sosial**, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985, hal.30

## BAB IV

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Malang selain sebagai kota terbesar dengan urutan kedua di Jawa Timur, juga merupakan kota pendidikan. Sebagai kota pendidikan kota Malang secara otomatis populasi masyarakatnya sangat majemuk, artinya bukan hanya orang-orang asli kota Malang saja, melainkan ada juga pendatang-pendatang dari kota lain, bahkan luar daerah yang statusnya bekerja, berwiraswasta dan terlebih lagi mayoritas adalah pendatang untuk menuntut ilmu. Melihat fenomena ini Polresta Malang harus bersungguh-sungguh dalam memberikan pengamanan bagi masyarakat.


Kepolisian Resort Kota Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi DTM Silitongo. Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 5 kepolisian sektoral (polsek) yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima polsek tersebut adalah polsek Blimbing, Polsek Klojen, Polsek Kedung Kandung, Polsek Lowokwaru dan Polsek sukun.

**Bagan1**

**Struktur Organisasi Polresta Malang**



## STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRESTA MALANG



Struktur organisasi Polresta Malang terdiri dari beberapa unsure yaitu antara lain unsur pimpinan yang terdiri dari:

1. Kapolresta sebagai pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolresta bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Polresta disingkat Wakapolresta, adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolresta. Wakapolresta bertugas membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolresta.

3. Pusat Pengendalian Operasional disingkat Puskodal ops, adalah unsure pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Puskodal ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bagian Administrasi, disingkat Bagmin adalah unsure pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Wakapolresta. Bagmin bertugas

menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistic. Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin, disingkat Kabagmin, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

Unsure Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan terdiri dari:

1. Seksi Komunikasi, bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat.

2. Tata usaha dan Urusan Dalam disingkat Taud, adalah unsure pelayanan Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban. Taud dipimpin oleh kepala Taud, disingkat Kataud, yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta. Unit Provost adalah unsure pelaksana staf khusus Polresta yang berada di bawah Kapolresta.

3. Unit Provost bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakkan hukum dan pemuliaan profesi.

4. Sat Intel adalah unsure pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Intel bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang

keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan social/politik masyarakat dan surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

5. Sat Lantas adalah unsure pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Satlantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satlantas, disingkat Kasatlantas yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksana tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

6. Sat Sabhara bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Sabhara di tingkat polresta serta menjalankan fungsi Sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan patroli pengaturan dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara (TKP).

7. Sat Serse adalah unsure pelaksana utama pada Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Satserse bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan

maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

8. Sat Bimmas bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Bimmas pada tingkat Polresta serta penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan anak-anak, pelajar dan pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja.

Kapolsekta adalah pimpinan dari Polsekta yaitu unsure pelaksana utama kewilayahan Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 5 kepolisian sektoral (polsek) yang menjadi tanggungjawabnya. Kelima polsek tersebut adalah Polsek Belimbing, Polsek Klojen, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun. Bertugas menyelenggarakan fungsi Reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana di wilayah sector masing-masing.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang khusus yang tertutup dan aman di Kesatuan Polri di mana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan professional. Kasus yang ditangani RPK yaitu kasus yang bersifat sangat pribadi di mana korban lebih nyaman berkomunikasi dengan polwan yang sesama perempuan.

Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan:

1. Hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah diatasi. Jarak psikologis ini dapat dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
2. Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka akan lebih cepat timbul rasa kepercayaan korban kepada Polwan.

### **B. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Malang**

Berdasarkan data yang di peroleh dari Unit PPA Polresta Malang, maka di bawah ini akan dicantumkan data kasus yang masuk di Polresta Malang. Selanjutnya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Data jumlah peleku KDRT di Polresta Malang Tahun 2007 sampai dengan November 2009

No	Jenis kelamin	Tahun		
		2007	2008	2009 s/d Nov
1	Pria	41	52	39
2	Wanita	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		41	52	39

Sumber : Data sekunder Polresta Malang, diolah,2009

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki yang berstatus suami dari korban sebagian besar adalah istri. Pada Tahun 2007 berjumlah 41 pelaku, tahun 2008 berjumlah 52, dan tahun 2009 sampai dengan bulan November sebanyak 39 pelaku. Dimana dapat disimpulkan bahwa factor fisik sangatlah dominan dalam kasus KDRT, dimana pria secara fisik lebih kuat dibandingkan wanita, walaupun tidak menutup kemungkinan wanita juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Tetapi kenyataanya berdasarkan data statistic criminal di kepolisian jumlah pelaku kejahatan adalah sebagian besar seorang laki-laki.<sup>30</sup>

Disamping itu, umur merupakan salah satu factor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan KDRT, factor umurlah yang akan mempengaruhi tingkah laku manusi baik fisik maupun psikologis seseorang.

Di bawah ini akan dipaparkan jumlah pelaku KDRT berdasarkan umur di wilayah polresta Malang tahun 2007 sampai dengan November 2009

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU ENY S, Unit Reskrim Polresta Malang, 10 November 2009, diolah

Tabel 2

Data jumlah pelaku kasus KDRT berdasarkan umur di Polresta Malang tahun 2007 sampai dengan November 2009

No	UMUR	Tahun		
		2007	2008	2009 s/d Nov
1	21-30	3	15	12
2	41-50	21	15	13
JUMLAH		24	30	25

Sumber : Data sekunder Polresta Malang, diolah, 2009

Berdasarkan tabel diatas secara umum, umur antara 41-50 Tahun lebih dominan dari pada tahun-tahun lainnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kasus KDRT terhadap perempuan. Lebih banyak dilakukan oleh orang yang berumur 41-50 tahun. Dimana pada kisaran umur antara 41-50 tahun, seseorang lebih cenderung menunjukkan sifat mempertahankan emosionalnya secara berlebihan tanpa memberikan apa yang akan terjadi.

Di bawah ini akan dicantumkan jumlah korban kasus KDRT berdasarkan umur di Polresta Malang dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2009.

Tabel 3

Data jumlah korban kasus KDRT berdasarkan umur di Polresta Malang tahun 2007 sampai dengan November 2009

No	UMUR	Tahun		
		2007	2008	2009 s/d Nov
1	17-25	7	12	8
2	26-30	26	33	9
3	31-40	1	2	4
JUMLAH		34	47	21

Sumber : Data Sekunder Polresta Malang, diolah, 2009

Berdasarkan data diatas secara umum korban umur 26-30 tahun lebih dominan dari pada yang lainnya. Pada tahun 2007 korban umur 17-25 tahun sebanyak 7 orang, umur 26-30 tahun sebanyak 26 orang, dan pada umur 31-40 sebanyak 1 orang. Pada tahun 2008 korban umur 17-25 tahun sebanyak 12 orang, umur 26-30 tahun sebanyak 33 orang, dan umur 31-40 tahun sebanyak 2 orang. Pada tahun 2009 sampai dengan November 2009 umur 17-25 tahun sebanyak 8 orang, umur 26-30 tahun sebanyak 9 orang, dan umur 31-40 tahun sebanyak 4 orang.

Hal ini dikarenakan wanita pada umur 26-30 tahun masih memiliki sifat yang keras dan mementingkan dirinya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada, serta dalam menyikapi suatu masalah rumah tangga secara berlebihan tanpa berpikir panjang.

### C. Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah

#### Tangga

Budaya patriarki yang cukup dominan di masyarakat telah menimbulkan kesan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada kaum perempuan bukan merupakan aib, tapi merupakan sesuatu yang wajar dan harus diterima oleh kaum hawa.

Budaya masyarakat yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang rentan pada pelecehan. Pendidikan di dalam keluarga yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, memegang peranan yang sangat penting, sehingga mengakibatkan perempuan menjadi sasaran yang sangat mudah bagi terjadinya pelecehan.

Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian terhadap martabat manusia.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan. Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Disamping asumsi-asumsi

tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman Agama.

Adapun factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polresta Malang yaitu: <sup>31</sup>

#### 1. Ketidak mampuan suami secara ekonomi

Ketidak mampuan suami secara ekonomi menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan Rumah Tangga, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran dan tidak memperhatikan keluarga. Hal ini yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap istri, karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi.

Andaikata teori MARX benar, bahwa kriminalitas hanya satu produk, dari suatu system ekonomi buruk, terutama dari system ekonomi kapitalis, maka tugas tunggal dari kriminologi ialah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan, sama halnya dengan KDRT yang terjadi di masyarakat.

#### 2. Tidak ada keharmonisan dalam Rumah Tangga

Antara suami istri sering terjadi percecokkan dan perselisihan terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri. Hal inilah yang bisa menyebabkan rumah tangga bisa saja tidak bertahan lama.

<sup>31</sup> AIPTU ENY S, Unit Reskrim Polresta Malang. Wawancara tanggal 11 November 2009

### 3. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri

Komunikasi dalam keluarga merupakan factor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, social, dan budaya yang melingkupi keluarga. Karakteristik suami yang lebih dipengaruhi pada situasi kerja di kantor, yang menekankan pada system komando dan main perintah, digunakan serta merta dalam keluarga. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan istri pada posisi yang terpojok membuat gumpalan-gumpalan kekesalan yang menumpuk. Gumpalan-gumpalan kekesalan pada istri memunculkan respon dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap istri. Sikap pasrah saat diancam untuk dipukul dengan menyerahkan diri pada suami untuk dipukuli, membuat para suami menjadi semakin berang. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri.

### 4. Tindak Kekerasan Sebagai Salah Satu Alternatif Menyelesaikan Masalah

Suami melakukan tindak kekerasan adalah sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan istri. Diantara kasus-kasus tersebut memang ada yang benar-benar melihat tindak kekerasan sebagai upaya penyelesaian masalah setiap persoalan yang diungkapkan oleh istri tindak berkenaan di hati suami secara umum “tamparan tangan yang lebih berbicara”. Bahkan seringkali bahan-bahan atau barang-barang di sekitar suami, berdiri digunakan sebagai alat pemukul terhadap istri.

#### 5. Kurangnya Kadar Keimanan Dalam Diri Suami Istri

Kurangnya keimanan dalam diri suami istri akan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda perkawinan. Hal ini berpengaruh pada cara-cara suami dan istri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

#### 6. Pengaruh Minuman Keras

Pengaruh minuman keras dan karena ajakan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, menyebabkan suami pulang dengan keadaan mabuk. Istri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung dipukul. Walaupun pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruh minuman keras serta karena sang suami sudah teller berat

#### 7. Akibat Adanya Kawin Paksa dari Pihak Keluarga

Pernikahan yang dipaksakan tersebut menyebabkan tidak adanya landasan cinta yang kuat, sehingga suami dan istri tidak memiliki rasa kepercayaan yang besar terhadap pasangannya, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran, dan pemukulan oleh sang suami.

Factor-faktor penyebab suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lebih dominan pada ketidakmampuan suami secara ekonomi, dan juga karena para korban enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka baru mau melaporkan kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi batas toleransi yang semestinya.

Di samping itu juga, R. Langley, Richard D. dan Levy C. (dalam buku kekerasan terhadap istri) menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan:

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alcohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. Penyelewengan seks;
- e. Citra diri yang rendah;
- f. Frustrasi;
- g. Perubahan situasi dan kondisi;
- h. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Selanjutnya secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri terjadi karena beberapa factor. Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1. Budaya Patriarkhi

Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah Inferior. Sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Tetapi di jaman sekarang perempuan dan laki-laki sudah dianggap sama, dimana perempuan mampu untuk bekerja dan menghidupi dirinya.

#### 2. Interpretasi Yang Keliru Terhadap Ajaran Agama

Seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.

#### 3. Pengaruh Role Model

Laki-laki sebagai pelaku seringkali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan BRIPKA Mei R. Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 13 November 2009

keluarga. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga di mana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.

Seperti halnya dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Polresta Malang, diketahui bahwa banyak pelaku tindak kekerasan terhadap istri, berasal dari keluarga yang dalam sehari-harinya mengalami kekerasan.

Ketiga factor diatas ditumbuhsurburkan dan didukung oleh kenyataan bahwa komunitas cenderung mengabaikan persoalan tindak kekerasan terhadap istri karena meyakini bahwa hal itu adalah urusan “Internal” suatu rumah tangga, serta system legal yang tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan pelaku tindak kekerasan terhadap istri sekaligus melindungi korban.

Hasil wawancara dengan pelaku dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Jodi (bukan nama sebenarnya) 30 tahun. Mengatakan dia baru menikah 2 tahun dengan istrinya, namun karena merasa semakin tidak kerasan dan tersiksa karena istri suka cemburu dan curiga padanya dan pernah istrinya menuduh suaminya masih berhubungan dengan mantan pacar, atau selingkuh dengan teman kantor. Sehingga menimbulkan emosi yang besar pada diri Jodi yang membuat jodi menampar istrinya dengan sangat keras bahkan istrinya sampai terjatuh ke lantai.
2. Budi (bukan nama sebenarnya) 35 tahun. Mengatakan apa yang terjadi dalam Rumah Tangganya bukanlah hal yang dia inginkan, tetapi karena factor ekonomi yang menyebabkan ia terpaksa memukul istrinya, kerena permintaan istrinya yang

---


<sup>33</sup> Hasil Wawancara Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 11-13 November 2009 di Polresta Malang

terus menerus harus memenuhi kebutuhan hidup dan selain itu juga dia dituntut untuk memenuhi kehidupan 2 orang anaknya yang masih sangat kecil.

3. Haryono (bukan nama sebenarnya) 28 tahun. Mengatakan apa yang terjadi dalam Rumah Tangganya, karena istri yang terlalu cerewet dan Protektif padanya, sehingga ia terpaksa untuk memukul istrinya yang menanyakan sesuatu yang menurutnya tidak penting.

4. Joko (bukan nama sebenarnya) 35 tahun. Mengatakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, karena istri yang tidak pernah memperhatikan keluarga, misalnya si istri tidak menyediakan makan siang untuk dirinya dan anak-anaknya setelah pulang dari kerja, sehingga terjadi perkecokkan mulut dan suami terpaksa menampar istrinya dengan sangat keras.

5. Santoso (bukan nama sebenarnya) 29 tahun. Mengatakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, karena istri yang mengambil uangnya tanpa minta ijin terlebih dahulu, sehingga membuatnya marah besar dan memukul istrinya.



Sedangkan jenis tindak pidana kekerasan pada beberapa kasus yang masuk di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Malang dapat ditunjukkan pada tabel 1. sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**DATA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MASUK**  
**DI UNIT UPPA POLRESTA MALANG**  
**PERIODE TAHUN 2007-2009s/d November**

TAHUN	JENIS KASUS	N	%
2007	Kekerasan Terhadap Istri	64	73,6%
	Kekerasan Terhadap Anak	12	13,8 %
	Total Kasus Dalam 1 Tahun	76	100 %
2008	Kekerasan Terhadap Istri	47	64,4 %
	Kekerasan Terhadap Anak	16	21,9 %
	Total Kasus Dalam 1 Tahun	63	100 %
2009	Kekerasan Terhadap Istri	41	67,2 %
	Kekerasan Terhadap Anak	10	16,4 %
	Total Kasus Dalam 1 Tahun	51	100 %

Sumber : Data Sekunder, tahun 2007-November 2009

Dari tabel I. tersebut diatas dapat diketahui bahwa kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terhitung mulai tahun 2007-November 2009 ternyata memang selalu terjadi, baik itu tindak kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, dan perkosaan. Ternyata dari ketiga jenis kasus tersebut yang menunjukkan jumlah angka paling menonjol adalah jenis kasus tindak kekerasan terhadap istri. Hal ini sebenarnya dikenakan adanya banyak factor dalam rumah

tangga yang sangat berpotensi memicu terjadinya tindak kekerasan tersebut, diantaranya yaitu factor kurangnya komunikasi antara suami dan istri, faktor kesalahan dari pihak istri, factor ketidakpuasan suami terhadap perkawinannya, adanya perselingkuhan, kurangnya kadar keamanan dalam diri suami, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

**TABEL 5**  
**BENTUK TINDAK KEKERASAN YANG MASUK**  
**DI UPPA POLRESTA MALANG TAHUN 2007-NOVEMBER 2009**

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah	Persentase
1	Kekerasan Fisik	64	33,3 %
2	kekerasan Psikologis	47	24,4 %
3	kekerasan Berdimensi Ekonomi	41	21,3 %
4	Kekerasan Reproduksi	40	20,8 %
	Jumlah	192	100 %

Sumber : Data Sekunder, tahun 2007-November 2009

Pada tabel 2. ditunjukkan bahwa kategori tindak kekerasan Fisik yang biasanya berwujud negatife seperti pukulan, tamparan,luka memar, dan sebagainya. Bentuk tindak kekerasan inilah yang paling banyak diadukan oleh istri sebanyak 64 (33,3%) dan kemudian diikuti dengan bentuk kekerasan Psikologis 47 (24,4%), kekerasan psikis ini seperti makian, cacian, mengejek, suka membentak, dan sebagainya, kemudian diikuti dengan kekerasan berdimensi ekonomi 41 (21,3%), dan kekerasan reproduksi menduduki peringkat terendah yang jumlahnya 40 (20,8%).

Sedangkan secara umum, naik turunnya angka tindak kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya tergantung dari keadaan masyarakat, lingkungan pergaulan di masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya, dan bahkan terutama

<sup>34</sup> AIPTU Eny S, Unit Reskrim Polresta Malang, wawancara tanggal 15 November 2009

adalah situasi kondisi keluarga. Keadaan-keadaan tersebut sangat berpengaruh besar terhadap tingkah laku seseorang, sehingga seseorang itu dapat berbuat baik atau jahat terhadap orang lain khususnya perempuan, tergantung dari keseluruhan factor tersebut diatas.

Seperti diuraikan diatas, sedikit banyak telah menunjukkan gambaran penderitaan yang dialami oleh istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berat. Selain penderitaan fisik yang berupa pukulan, tamparan, luka memar, korban juga mengalami trauma psikhis seperti perasaan tertekan, malu, dan rendah diri.

Selanjutnya penderitaan yang dialami oleh istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ini akan semakin parah, apabila korban tidak mendapatkan dukungan baik moril maupun materiil dari pihak para pihak, misalnya : pihak keluarga korban, masyarakat sekitar, dan aparat penegak hukum. Selain itu korban akan mendapatkan stigma dari sebagian masyarakat bahwa ternyata korban bukan wanita yang baik, hal ini terbukti dengan tidak berhasilnya korban dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana tujuan yang didambakan oleh setiap orang setelah melangsungkan perkawinan.

#### **D. Kendala Yang Dihadapi Polresta Malang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Upaya untuk Mengatasinya.**

Pembuktian kekerasan dalam rumah tangga masih diwarnai kendala. Salah satunya adalah keterlambatan pengaduan oleh korban sehingga mengaburkan bukti fisik yang digunakan kepolisian untuk mengusut kekerasan

dalam rumah tangga. Pembuktian untuk KDRT di antaranya meliputi keterangan saksi, terdakwa, dan bukti fisik kekerasan. Akan tetapi, pembuktian kekerasan fisik terkadang sulit diperoleh karena keterlambatan pengaduan oleh korban KDRT.

Kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam menangani tindak kekerasan perempuan Dalam Rumah Tangga antara lain :<sup>35</sup>

#### 1. Kendala yang berasal dari korban

Korban KDRT pada umumnya masih “malu” untuk melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi pada dirinya karena dianggap mencemarkan nama baiknya, selain itu juga dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Selain itu adakalanya korban tidak datang saat diperiksa.

#### 2. Kendala yang berasal dari pemerintah

Kendala yang berasal dari pemerintah ini dapat pula dikatakan sebagai kendala structural. Pemerintah yang belum memiliki sarana yang memadai dalam menghadapi permasalahan perempuan, terkait dalam korban KDRT.

#### 3. Kendala yang berasal dari masyarakat

Masih banyak sikap masyarakat yang enggan menerima persamaan antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari masih berkembangnya patriarki yang ada di masyarakat, mitos yang ada di masyarakat seputar KDRT

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Elisabeth P, Unit PPA Polresta Malan, pada tanggal 16 November 2009

dan belum terciptanya mekanisme perlindungan di tingkat komunitas. Budaya patriarki dan mitos seputar KDRT yang berkembang di masyarakat menyebabkan penilaian dan penempatan peran, sifat dan kedudukan antara perempuan laki-laki.

Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat, namun dalam hal KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dimana dalam Undang-undang PKDRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang harus diselesaikan secara hukum, namun disini dalam prakteknya seringkali permasalahan yang telah dilaporkan dan bahkan telah diproses oleh pihak Polresta Malang akan dihentikan atau dicabut oleh para pihak dengan alasan telah saling memaafkan dan berdamai kembali.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menyidik kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah: terletak pada alat bukti, karena tanpa alat bukti pihak penyidik akan mengalami kesulitan. Dalam kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang memerlukan adanya keterangan ahli, antara lain berupa *Visum et Repertum* yang diperoleh dengan cara bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau keterangan dari psikiater untuk kasus kekerasan psikis. Namun alat bukti tersebut juga memiliki kendala dalam penyidikannya yaitu misalnya, hasil visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit lama sehingga proses pembuktian menjadi lama.

Seperti halnya dalam kekerasan psikis yang dilakukan pelaku melalui alat telekomunikasi (telfon), korban harus menyerahkan bukti berupa rekaman suara pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Sangat sulit sekali mencari alat bukti yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus penelantaran rumah tangga merupakan tindak kekerasan ekonomi yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan ahli. Tetapi pelaku bisa mengajukan alat bukti berupa daftar gaji yang didalamnya menerangkan pula bahwa isteri menerima nafkah dari suami sehingga suami tidak dapat dijerat dengan pasal 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika pelaku dapat menunjukkan daftar gaji tersebut maka pelaku tidak dapat dipidana sehingga kasus dinyatakan ditutup sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Dalam kasus penyidikan diperlukan sekali adanya alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 UU PKDRT). Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Tri.H, Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 17 November 2009

e. Keterangan terdakwa.

Selain itu hambatan yang dihadapi Polresta Malang dalam mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga dari korban itu sendiri, karena biasanya korban tampil sebagai perempuan yang pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, sangat emosional (labil, banyak menangis, dan histeris) sendiri, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses penyidikan, karena dari korban menutup diri dan tidak biasa terbuka mengenai masalah apa yang dialaminya.

Upaya untuk mengatasi hambatan :

Untuk hambatan tersebut polisi sebagai penyidik melakukan upaya sebagai berikut :<sup>37</sup>

a. Menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai proses awal untuk memproses hukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika mendengar laporan tentang adanya tindak kekerasan perempuan dalam rumah tangga, polisi sebagai penyidik segera melakukan langkah awal dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara. Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan korban serta tersangka. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan bukti permulaan sesegera mungkin.

b. Melindungi dan memeriksa rasa aman pada korban sehingga mudah mendapat kesaksian yang diperlukan.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU ENY.S, Unit PPA Polresta Malang, pada tanggal 18 November 2009

Polisi sebagai penyidik berupaya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami traumatic sehingga harus mendapat perlindungan dan rasa aman dari penyidik.

c. Meyakinkan korban bahwa polisi sebagai penyidik akan memberikan jaminan kepada korban tentang keselamatannya.

Polisi sebagai penyidik harus mampu meyakinkan korban agar korban merasa aman dan nyaman ketika polisi meminta keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi terhadap dirinya. Di Polresta Malang petugas yang menyidik kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang perempuan, karena petugas perempuan lebih sabar dan biasa memberikan keyakinan kepada korban kalau korban benar-benar mendapat perlindungan, sehingga dapat memberikan keterangan dengan tenang sebagai bahan untuk pembuatan berkas perkara.

d. Menahan tersangka untuk menghindari tersangka melarikan diri atau merusak barang bukti.

Untuk menghindari tersangka melarikan diri atau menghilangkan serta merusak barang bukti Polisi sebagai penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan korban kalau benar-benar aman dan dilindungi oleh Polisi.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh penyidik di atas merupakan bentuk-bentuk upaya penegakkan hukum dalam rangka melindungi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga proses penegakkan hukum utamanya dalam melaksanakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## BAB V

## PENUTUP

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

a. *Ketidak mampuan suami secara ekonomi*

ketidak mampuan suami secara ekonomi menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran dan tidak memperhatikan keluarga, inilah yang memicu terjadinya KDRT.

b. *Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga*

tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri inilah yang dapat menyebabkan rumah tangga bisa saja tidak bertahan lama.

c. *Kurangnya komunikasi antara suami dan istri*

komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga, jika dalam keluarga tidak adanya komunikasi maka hal inilah yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

d. *Tindak kekerasan sebagai salah satu alternatif menyelesaikan masalah*

suami melakukan tindak kekerasan adalah sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan istri.

e. *Kurangnya kadar keimanan dalam diri suami istri*

kurangnya keimanan dalam diri suami istri akan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda perkawinan. Hal ini berpengaruh pada cara-cara suami dan istri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

f. *Pengaruh minuman keras*

pengaruh minuman keras dan karena ajakan teman serta pengaruh lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan KDRT terjadi.

g. *Akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga*

pernikahan yang dipaksakan tersebut menyebabkan tidak adanya landasan cinta yang kuat, sehingga suami dan istri tidak memiliki rasa kepercayaan yang besar terhadap pasangannya, yang akhirnya mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran, dan pemukulan oleh sang suami.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam menangani Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya untuk Mengatasinya.

a. *Kendala yang berasal dari korban*

Korban KDRT pada umumnya masih “malu” untuk melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi pada dirinya karena dianggap mencerminkan nama baiknya, sehingga inilah yang menyebabkan kesulitan bagi penyidik.

b. *Kendala yang berasal dari pemerintah*

Pemerintah yang belum memiliki sarana yang memadai dalam menghadapi permasalahan perempuan, terkait dalam korban KDRT.

c. *Kendala yang berasal dari masyarakat*

Masih banyak sikap masyarakat yang enggan menerima persamaan antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari masih berkembangnya patriarki yang ada di masyarakat.

Upaya Untuk Mengatasinya :

- a. Menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai proses awal untuk memproses hukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi dan memeriksa rasa aman pada korban sehingga mudah mendapat kesaksian yang diperlukan.
- c. Meyakinkan korban bahwa penyidik akan memberikan jaminan kepada korban tentang keselamatannya.
- d. Menahan tersangka untuk mengindari tersangka melarikan diri atau merusak barang bukti.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan mengenai Permasalahan-permasalahan KDRT dapat disarankan :

### **1. Bagi pelaku KDRT**

Untuk pelaku KDRT agar jangan melakukan kekerasan terhadap perempuan dimana perempuan itu adalah makhluk yang harus disayangi, walaupun ada masalah sebesar apapun, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik, maka masalah itu pasti akan terselesaikan.

### **2. Bagi korban KDRT**

Untuk korban KDRT jangan malu untuk melapor ke penyidik dan harus mempunyai keberanian untuk memberikan keterangan bahwa dia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

### 3. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan korban KDRT dan bagaimana solusi yang akan diberikan kepada korban KDRT.

### 4. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat agar mau berani melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di daerah sekitarnya dan mulai mau berfikir bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons loemau, *Penegakkan Hukum oleh Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2005
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Aroma Elminta Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Yogyakarta 2003
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakkan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- “Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. *Sekitar Pembentukan UU Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaanya*”, Jakarta, 1975
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam perspektif analisis Gender PKBI*, Yogyakarta, 1997
- Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, PT Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2002
- Hari, Sasangka, Lili Rosita dan Agus Hadiwijono, 1996, *Penyidikan, Penuntutan dan Praperadilan, Surabaya, Surya Dharma Berlian*
- Nirwan, Irzadi, 2004, *Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Dengan Pelaku Majikan.*
- Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

repository.ub.ac.id

Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan*

*Dalam Perkawinan*, Mandar Maju. Bandung, 2001

W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997

UU No. 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara RI*

UU No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

